



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## **1.2. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014 disusun dengan didasarkan pada:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2009 – 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.

## **1.3. Tujuan Pelaporan Kinerja**

Tujuan penyusunan LKjIP Kabupaten Magelang Tahun 2014 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

## 1.4. Gambaran Umum


### 1.4.1. Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di antara 110° 01' 51" dan 110° 26' 58" Bujur Timur dan diantara 7° 19' 13" dan 7° 42' 16" Lintang Selatan. Letak ini menjadikan Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Disamping itu Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 108.573 Ha. Berdasarkan data BPS Tahun 2014, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 86,410 ha lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36,892 ha dan lahan kering seluas 41,923 ha, adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 28,801 ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 8,091 ha.

Sedangkan peruntukan lahan kering adalah tegal kebun seluas 32,679 ha, perkebunan seluas 394 ha, ditanami pohon/hutan rakyat seluas 6,312 ha, padang penggembalaan seluas 2 ha, sementara tidak ditanami/diusahakan seluas 107 ha, dan lainnya (kolam/empang/ hutan negara, dan lain-lain) seluas 10,024 ha. Sedangkan lahan bukan pertanian mencakup area seluas 22,163 ha. Komposisi penggunaan lahan pada Tahun 2013 disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Magelang  
Tahun 2013



Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah lahan pertanian (80 persen). Oleh karena itu sektor pertanian dijadikan unggulan, karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Berdasarkan profil penggunaan lahan tersebut maka lahan sawah merupakan sumber daya lahan paling besar (35 persen) di Kabupaten Magelang yang berarti menandakan bahwa kegiatan pertanian yang dominan berkembang adalah kegiatan usaha tani padi.

Apabila diperbandingkan antara luasan lahan pertanian lahan basah dengan luasan lahan pertanian lahan kering, luasan lahan pertanian lahan kering lebih sempit dibandingkan luasan lahan pertanian lahan basah.

Perkembangan penggunaan lahan selama kurun waktu 2009-2013 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang, 2009-2013 (ha)

Penggunaan Lahan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>A. Lahan Pertanian</b>	<b>79.306</b>	<b>79.287</b>	<b>79.284</b>	<b>78.748</b>	<b>86.410</b>
Lahan Sawah	37.232	37.221	37.219	36.974	36.892
1. Berpengairan beririgasi	28.985	28.965	28.964	29.254	28.801
2. Tadah Hujan	8.247	8.256	8.255	7.720	8.091
Lahan Bukan Sawah	42.074	42.066	42.065	41.774	49.518
1. Kebun	36.237	36.234	36.033	35.493	32.679
2. Perkebunan	234	256	276	296	394
3. Hutan Rakyat	2.939	2.971	3.171	3.665	6.312
4. Padang Rumput	2	2	2	2	2
5. Sementara tidak ditanami	NA	NA	8	107	107
6. Kolam, Tambak, Empang	2.662	2.603	2.575	2.211	10.024
<b>B. Lahan Bukan Pertanian</b>	<b>29.276</b>	<b>29.286</b>	<b>29.289</b>	<b>29.825</b>	<b>22.163</b>
1. Jalan, Pemukiman, Kantor, dll	29.276	29.286	29.289	29.825	
2. Lahan Bukan Pertanian					22.163
<b>Jumlah</b>	<b>108.573</b>	<b>108.573</b>	<b>108.573</b>	<b>108.573</b>	<b>108.573</b>

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014

Berdasarkan analisis data dari Tahun 2009-2013 telah terjadi konversi lahan yaitu berkurangnya lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Berubah fungsinya lahan pertanian menjadi permukiman memang diperbolehkan selama lahan pertanian tersebut bukan merupakan lahan produktif. Walaupun luasan permukiman dalam kurun waktu 2009-2013 hanya bertambah 0,140% tetapi hal tersebut sudah menjadi indikasi bahwa telah terjadi konversi lahan pertanian menjadi permukiman yang dapat menjadi masalah di masa mendatang.

#### 1.4.2. Pembagian Wilayah Administrasi



Gambar 1.2  
Peta Batas-Batas Daerah Kabupaten Magelang

Secara administratif, batas-batas Daerah Kabupaten Magelang adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

Pembagian wilayah administratif di Kabupaten Magelang adalah :

- Kecamatan : 21 Kecamatan
- Desa : 372 Desa / Kelurahan
- Dusun : 2379 Dusun
- Rukun Tetangga ( RT ) : 10.966 RT

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2014 berdasarkan estimasi BPS Kabupaten Magelang adalah 1.233.695 Jiwa, terdiri dari 619.125 laki-laki dan 614.570 perempuan, yang tersebar di 21 Kecamatan, 372 Desa / Kelurahan.

#### **1.4.3. Organisasi Perangkat Daerah**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota yang selama ini berkedudukan sebagai wilayah administratif dan sekaligus juga sebagai daerah otonom, maka pada saat ini, berdiri sebagai daerah otonom dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat mengambil peran yang lebih besar mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Pergeseran sangat mendasar itu perlu diikuti dengan peningkatan peran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Seiring dengan perubahan paradigma mengenai pemerintah daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menjadi organisasi baru yang mempunyai struktur pemerintahan yang fleksibel, responsif dan aspiratif dengan tujuan, peran dan arah yang jelas. Sehubungan dengan hal ini maka penataan kembali berbagai aspek pemerintah daerah harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

- c) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

#### **1.4.3.1. Struktur Organisasi**

Sedangkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terdiri dari:
  - (1) Sekretaris Daerah
  - (2) Asisten Pemerintahan, membawahkan:
    - a) *Bagian Pemerintahan*;
      - a.1 Subbagian Pemerintahan Umum;
      - a.2 Subbagian Pertanahan dan Kekayaan Desa;
      - a.3 Subbagian Pemerintahan Desa.
    - b) *Bagian Hukum*;
      - b.1 Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
      - b.2 Subbagian Kajian dan Evaluasi;
      - b.3 Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
    - c) *Bagian Organisasi*;
      - c.1 Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
      - c.2 Subbagian Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur;
      - c.3 Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

- (3) Asisten Ekbang dan Kesra, membawahkan:
  - a) *Bagian Perekonomian*;
    - a.1 Subbagian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
    - a.2 Subbagian Pengembangan Investasi dan Sarana Perekonomian;
    - a.3 Subbagian Bina Produksi Daerah.
  - b) *Bagian Administrasi Pembangunan Daerah*;
    - b.1 Subbagian Pelaporan dan Analisis Pembangunan Konstruksi;
    - b.2 Subbagian Pelaporan dan Analisis Pembangunan Non Konstruksi;
    - b.3 Subbagian Administrasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c) *Bagian Kesejahteraan Rakyat*;
    - c.1 Subbagian Kesejahteraan Sosial;
    - c.2 Subbagian Bina Mental;
    - c.3 Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan anak.
- (4) Asisten Administrasi Umum membawahkan:
  - a) *Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol*;
    - a.1 Subbagian Peliputan, Publikasi dan Analisis Pemberitaan;
    - a.2 Subbagian Naskah Pidato dan Dokumentasi;
    - a.3 Subbagian Protokol.
  - b) *Bagian Umum*;
    - b.1 Subbagian Perlengkapan;
    - b.2 Subbagian Rumah Tangga dan Persandian;
    - b.3 Subbagian Keuangan.
- (5) Sekretariat DPRD terdiri atas:
  - a) *Sekretaris Dewan*;
  - b) *Bagian Umum*;
    - 1. Subbagian Tata Usaha, Humas dan Protokol;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan
  - c) *Bagian Persidangan dan Perundang-undangan*;
    - 1. Subbagian Rapat dan Risalah;
    - 2. Subbagian Perundang – undangan;
- (6) Staf Ahli Bupati terdiri atas:
  - a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan;

- c) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 5 Kelurahan :
  - 1 Kecamatan Salaman
  - 2 Kecamatan Borobudur
  - 3 Kecamatan Ngluwar
  - 4 Kecamatan Salam
  - 5 Kecamatan Srumbung
  - 6 Kecamatan Dukun
  - 7 Kecamatan Muntilan
  - 8 Kecamatan Mungkid
  - 9 Kecamatan Sawangan
  - 10 Kecamatan Candimulyo
  - 11 Kecamatan Mertoyudan
  - 12 Kecamatan Tempuran
  - 13 Kecamatan Kajoran
  - 14 Kecamatan Kaliangkrik
  - 15 Kecamatan Bandongan
  - 16 Kecamatan Windusari
  - 17 Kecamatan Secang
  - 18 Kecamatan Tegalrejo
  - 19 Kecamatan Pakis
  - 20 Kecamatan Grabag
  - 21 Kecamatan Ngablak
  - 22 Kelurahan Sawitan
  - 23 Kelurahan Mendut
  - 24 Kelurahan Muntilan
  - 25 Kelurahan Secang
  - 26 Kelurahan Sumberrejo

Susunan Organisasi :

- 1. Kecamatan perkotaan meliputi:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2. Subbagian Administrasi Umum.

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - f. Seksi Pelayanan Umum;
  - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kecamatan perdesaan, meliputi:
- a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 2. Subbagian Administrasi Umum.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan;
  - e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Seksi Potensi Wilayah, sesuai karakteristik unggulan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kelurahan, meliputi:
- a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 9 lembaga yaitu :
- 1. Inspektorat meliputi:
    - (1) Inspektur
    - (2) Sekretariat, membawahkan:
      - a) Subbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- b) Subbag Keuangan;
    - c) Subbag Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Inspektorat pembantu Wilayah I
  - (4) Inspektorat pembantu Wilayah II
  - (5) Inspektorat pembantu Wilayah III
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:
- (1) Kepala
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - b) Subbag Keuangan;
    - c) Subbag Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Ekonomi, membawahkan:
    - a) Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
    - b) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.
  - (4) Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
    - a) Subbidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
    - b) Subbidang Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - (5) Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
    - a) Subbidang Pemerintahan Umum;
    - b) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - (6) Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan:
    - a) Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
    - b) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  - (7) Unit Palaksana Teknis
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Badan Kepegawaian Daerah meliputi:
- (1) Kepala
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - b) Subbag Keuangan;
    - c) Subbag Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Data dan Pengadaan Pegawai, membawahkan:
    - a) Subbidang Pengolahan Data Pegawai;

- b) Subbidang Pengadaan Pegawai.
  - (4) Bidang Pengembangan Karir, membawahkan:
    - a) Subbidang Jabatan;
    - b) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
  - (5) Bidang Kepangkatan dan Disiplin Pegawai, membawahkan:
    - a) Subbidang Kepangkatan dan Pensiun;
    - b) Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Badan Lingkungan Hidup meliputi:
- (1) Kepala
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    - a. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - b. Subbagian Keuangan; dan
    - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan:
    - a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air; dan
    - b. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat, dan Bahan Beracun Berbahaya.
  - (4) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan:
    - a. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lahan; dan
    - b. Subbidang Konservasi Sumber Daya Air dan Keanekaragaman Hayati.
  - (5) Bidang Pengkajian Dampak dan Pengamanan Lingkungan, membawahkan:
    - a. Subbidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan; dan
    - b. Subbidang Pengamanan Lingkungan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis,
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi:
- (1) Kepala

- (2) Sekretariat, membawahkan:
    - a. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - b. Subbagian Keuangan; dan
    - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, membawahkan:
    - a. Subbidang Penguatan Kapasitas; dan
    - b. Subbidang Kelembagaan dan Peranan Perempuan.
  - (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
    - a. Subbidang Keswadayaan Masyarakat; dan
    - b. Subbidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
  - (5) Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
    - a. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
    - b. Subbidang Perlindungan Hak Reproduksi.
  - (6) Bidang Keluarga Sejahtera, Perlindungan Anak dan Perempuan, membawahkan:
    - a. Subbidang Bina Keluarga Sejahtera; dan
    - b. Subbidang Perlindungan Anak dan Perempuan.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis,
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kantor Perpustakaan dan Arsip meliputi:
- (1) Kepala;
  - (2) Subbag Tata Usaha;
  - (3) Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - (4) Seksi Layanan Jasa Perpustakaan;
  - (5) Seksi Pengelolaan Kearsipan;
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:
- (1) Kepala;
  - (2) Subbag Tata Usaha;
  - (3) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - (4) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
  - (5) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional

8. Rumah Sakit Umum Muntilan meliputi :
  - (1) Direktur
  - (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Kepegawaian; dan
    3. Subbagian Rekam Medis.
  - (3) Bidang Pelayanan, membawahkan:
    1. Seksi Pelayanan Medis; dan
    2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
  - (4) Bidang Penunjang, membawahkan:
    1. Seksi Penunjang Medis; dan
    2. Seksi Penunjang Non Medis.
  - (5) Bidang Keuangan, membawahkan:
    1. Seksi Anggaran; dan
    2. Seksi Akuntansi.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional
9. Satuan Polisi Pamong Praja , meliputi:
  - (1) Kepala;
  - (2) Subbag Tata Usaha;
  - (3) Seksi Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah;
  - (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - (5) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
  - (6) Seksi Pengamanan dan Bina Perlindungan Masyarakat;
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah terdiri dari 13 Dinas yaitu:

1. Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga meliputi:
  - (1) Kepala.
  - (2) Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum.
  - (3) Bidang Ketenagaan, membawahkan :
    1. Seksi Pendidik Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;

2. Seksi Pendidik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  3. Seksi Tenaga Kependidikan.
- (4) Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
  2. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Sekolah Menengah Pertama; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitasi Pendidikan Tinggi, membawahkan :
1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Sekolah Menengah Atas dan Fasilitasi Pendidikan Tinggi;
  2. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Fasilitasi Pendidikan Tinggi.
- (6) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Kesetaraan; dan
  2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- (7) Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kesiswaan;
  2. Seksi Olahraga Prestasi dan Rekreasi; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.
- (8) Unit Pelaksana Teknis
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Dinas Kesehatan meliputi:
- (1) Kepala.
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
    1. Seksi Upaya Kesehatan dan Rujukan;
    2. Seksi Gizi; dan
    3. Seksi Kesehatan Keluarga.

- (4) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
    1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
    2. Seksi Surveilans dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; dan
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - (5) Bidang Kemitraan dan Promosi Kesehatan, membawahkan:
    1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;
    2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
    3. Seksi Promosi Kesehatan.
  - (6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
    1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi; dan
    2. Seksi Farmasi, Makanan dan Perbekalan Kesehatan.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis,
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan meliputi:
- (1) Kepala.
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
    1. Seksi Tanaman Padi;
    2. Seksi Tanaman Hortikultura; dan
    3. Seksi Tanaman Palawija dan Aneka Tanaman.
  - (4) Bidang Perkebunan, membawahkan:
    1. Seksi Tanaman Semusim;
    2. Seksi Tanaman Tahunan; dan
    3. Seksi Tanaman Biofarmaka.
  - (5) Bidang Kehutanan, membawahkan:
    1. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan;
    2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
    3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan.

- (6) Bidang Sumber Daya dan Pengelolaan Hasil, membawahkan:
    - 1. Seksi Kelembagaan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
    - 3. Seksi Pengelolaan Hasil.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi :
- (1) Kepala.
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Kesenian dan Nilai Tradisi, membawahkan:
    - 1. Seksi Kesenian; dan
    - 2. Seksi Nilai Tradisi.
  - (4) Bidang Sejarah, Museum, Purbakala, Bahasa dan Perfilman, membawahkan:
    - 1. Seksi Sejarah, Museum dan Purbakala; dan
    - 2. Seksi Bahasa dan Perfilman.
  - (5) Bidang Objek, Sarana dan Prasarana Jasa Wisata, membawahkan :
    - 1. Seksi Objek Wisata; dan
    - 2. Seksi Sarana dan Jasa Pariwisata.
  - (6) Bidang Kerjasama, Informasi, Pemasaran dan Promosi, membawahkan:
    - 1. Seksi Kerjasama dan Informasi; dan
    - 2. Seksi Pemasaran dan Promosi.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi meliputi:
- (1) Kepala.  
Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
1. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial; dan
  2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan.
- (3) Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan;
  2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
  3. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
- (4) Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
1. Seksi Asistensi Sosial; dan
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (5) Bidang Potensi dan Pelayanan Sosial, membawahkan:
1. Seksi Potensi Sosial; dan
  2. Seksi Pelayanan Sosial.
- (6) Bidang Transmigrasi, membawahkan:
1. Seksi Penyuluhan Ketransmigrasian;
  2. Seksi Penempatan Transmigrasi; dan
  3. Seksi Evaluasi dan Kerjasama Antar Daerah.
- (7) Unit Pelaksana Teknis
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional
6. Dinas Pekerjaan Umum , Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:
- (1) Kepala
- Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Bina Marga, membawahkan:
1. Seksi Jalan;
  2. Seksi Jembatan; dan
  3. Seksi Alat Berat dan Perbekalan.

- (3) Bidang Pengairan, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
    - 3. Seksi Bina Manfaat dan Kerjasama.
  - (4) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
    - 1. Seksi Mineral;
    - 2. Seksi Geologi dan Air Tanah; dan
    - 3. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi.
  - (5) Bidang Ciptakarya, membawahkan:
    - 1. Seksi Permukiman;
    - 2. Seksi Tata Bangunan dan Tata Kota; dan
    - 3. Seksi Penataan Ruang dan Lahan.
  - (6) Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan:
    - 1. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan Perkotaan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sampah; dan
    - 3. Seksi Pertamanan dan Reklame.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional
7. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:
- (1) Kepala.
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Industri, membawahkan:
    - 1. Seksi Industri Hasil Pertanian;
    - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka; dan
    - 3. Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika.
  - (4) Bidang Koperasi, membawahkan:
    - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
    - 2. Seksi Bina Usaha dan Permodalan Koperasi.

- (5) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
    - 1. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    - 2. Seksi Bina Usaha dan Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional
8. Dinas Perdagangan Dan Pasar meliputi:
- (1) Kepala.  
Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - (2) Bidang Distribusi dan Perlindungan Konsumen, membawahkan:
    - 1. Seksi Distribusi; dan
    - 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
  - (3) Bidang Bimbingan Usaha dan Pengembangan Pasar, membawahkan:
    - 1. Seksi Bimbingan Usaha; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Pasar.
  - (4) Bidang Sarana Perdagangan, membawahkan:
    - 1. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar; dan
    - 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Pasar.
  - (5) Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan:
    - 1. Seksi Penetapan dan Pemungutan; dan
    - 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional
9. Dinas Perhubungan meliputi:
- (1) Kepala.
  - (2) Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasi.
- (4) Bidang Angkutan, membawahkan :
  1. Seksi Angkutan Orang; dan
  2. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus.
- (5) Bidang Pengujian dan Sarana Prasarana, membawahkan:
  1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (6) Unit Pelaksana Teknis
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

10. Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi:

- (1) Kepala.
- (2) Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Peternakan Ruminansia, membawahkan:
  1. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia;
  2. Seksi Usaha Ternak Ruminansia; dan
  3. Seksi Pengembangan Ternak Ruminansia.
- (4) Bidang Peternakan Non Ruminansia, membawahkan:
  1. Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia;
  2. Seksi Usaha Ternak Non Ruminansia; dan
  3. Seksi Pengembangan Ternak Non Ruminansia.
- (5) Bidang Perikanan, membawahkan:
  1. Seksi Budidaya Perikanan;
  2. Seksi Usaha Perikanan;
  3. Seksi Pengembangan dan Kelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan.

- (6) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Manusia Veterinair, membawahkan:
    - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
    - 2. Seksi Kesehatan Ikan; dan
    - 3. Seksi Kesehatan Manusia Veterinair
  - (7) Unit Pelaksana Teknis
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:
- (1) Kepala.
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Kependudukan, membawahkan:
    - 1. Seksi Pendaftaran; dan
    - 2. Seksi Mutasi Penduduk.
  - (4) Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
    - 1. Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil; dan
    - 2. Seksi Perubahan Akta Catatan Sipil.
  - (5) Bidang Informasi dan Data, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumen; dan
    - 2. Seksi Teknologi dan Informasi.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
- (1) Kepala.
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bidang Anggaran, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
    - 2. Seksi Penyusunan Anggaran.
  - (4) Bidang Perbendaharaan dan Pelaporan, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengendalian Perbendaharaan;
    - 2. Seksi Kas Daerah;
    - 3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
  - (5) Bidang Aset, membawahkan:
    - 1. Seksi Analisa Kebutuhan;
    - 2. Seksi Pengelolaan Aset;
    - 3. Seksi Pengelolaan Data Aset.
  - (6) Bidang Pengolahan Pendapatan, membawahkan:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Analisa Pendapatan;
    - 2. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    - 3. Seksi Penetapan.
  - (7) Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak, membawahkan:
    - 1. Seksi Pelayanan;
    - 2. Seksi Penagihan;
    - 3. Seksi Verifikasi dan Sengketa Pajak.
  - (8) Unit Pelaksana Teknis
  - (9) Kelompok Jabatan Fungsional
13. Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:
- (1) Kepala.
  - (2) Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - (3) Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan:
    - 1. Seksi Pos dan Layanan Komunikasi; dan
    - 2. Seksi Telekomunikasi.
  - (4) Bidang Komunikasi, membawahkan:
    - 1. Seksi Diseminasi Kebijakan; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Penyiaran.

- (5) Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Telematika, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Data; dan
    - 2. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Keras.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang terdiri dari 2 lembaga yaitu:
- 1. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan meliputi:
    - a. Kepala
    - b. Sekretariat, membawahkan:
      - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
      - 2. Subbagian Keuangan, dan
      - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    - c. Bidang Pengembangan Penyuluhan dan Kerjasama, membawahkan:
      - 1. Subbidang Program, dan
      - 2. Subbidang Kerjasama
    - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi membawahkan:
      - 1. Subbidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, dan
      - 2. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Informasi
    - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
      - 1. Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dan
      - 2. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
    - f. Unit Pelaksana Teknis
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
    1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal;
    2. Subbidang Promosi dan Kerjasama.
  - d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan:
    1. Subbidang Pendaftaran; dan
    2. Subbidang Penerbitan.
  - e. Bidang Data dan Pengaduan, membawahkan:
    1. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
    2. Subbidang Pengaduan Pelayanan.
  - f. Tim Teknis Pelayanan Perizinan
  - g. Unit Pelaksana Teknis
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang terdiri dari 1 lembaga yaitu:
  1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi:
    - a. Kepala;
    - b. Unsur Pengarah terdiri dari:
      1. Ketua dan Anggota.
      2. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
    - c. Unsur Pelaksana.  
Susunan organisasi unsur pelaksana, terdiri atas:
      - a. Kepala Pelaksana;
      - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
        1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
        2. Subbagian Keuangan; dan
        3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pencegahan;
  - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
  - 1. Seksi Kedaruratan;
  - 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
  - 1. Seksi Rehabilitasi;
  - 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Satuan Tugas.

#### **1.4.3.2. Tugas pokok dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Bupati dibantu oleh perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsinya:
  - 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah daerah;
  - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - 3) Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
  - 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Tugas pokok Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dengan fungsinya:
  - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
- c. Tugas pokok Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidangnya dengan fungsinya:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) Penyediaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Tugas pokok Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan dengan fungsinya:
- 1) Perumusan kebijakan pemerintah Kecamatan;
  - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintah kecamatan;
  - 3) Pengendalian sumberdaya aparatur, prasarana dan sarana pemerintah Kecamatan;
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan dengan fungsinya:
- 1) Perumusan kebijakan pemerintah Kelurahan;
  - 2) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kelurahan;
  - 3) Pengendalian sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Kelurahan;
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4.3.3. Sumber Daya Aparatur**

Otonomi Daerah memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola dan menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, demi meningkatkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal ini, dibutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang memadai, profesional, jujur dan berdisiplin tinggi serta senantiasa siap bekerja keras, dalam mengemban tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan sumber daya aparatur yang demikian diperlukan, agar jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar, efektif, dan efisien. Apalagi pada saat-saat seperti

sekarang, dimana tuntutan dan dinamika masyarakat semakin tinggi seiring dengan perkembangan arus informasi dan demokratisasi.

Kondisi seperti ini menuntut akan adanya profesionalisme birokrasi, dimana profesionalisme aparatur pemerintah menjadi bagian dari isu penting yang tak dapat diabaikan lagi. Hal ini disebabkan, karena sumber daya aparatur merupakan faktor sentral yang sangat menentukan akan terwujudnya profesionalisme birokrasi. Dengan demikian, kesan negatif birokrasi yang selama ini dianggap lamban, berbelit-belit, bermental priyayi, minta dilayani dan stigma negatif lainnya, tidak akan berubah bila tidak didukung oleh sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan mumpuni.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembinaan terus menerus terhadap peningkatan profesionalisme dan kemampuan mereka agar mampu menangkap perubahan dan paradigma yang berkembang, sehingga mampu tampil sebagai sosok aparatur pemerintah yang profesional, menjiwai dan mendalami akan tugas-tugas dan kewajibannya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk memberikan gambaran akan kekuatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah yang ada di Kabupaten Magelang menurut golongan ruang, berikut kami sajikan tabelnya:

**Tabel 1.2.**  
Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang  
di Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	IV/e	1	-	1	
2.	IV/d	3	-	3	
3.	IV/c	21	10	31	
4.	IV/b	71	27	98	
5.	IV/a	1.753	2.421	4.174	
	<b>Jumlah Gol IV</b>	<b>1.849</b>	<b>2.458</b>	<b>4.307</b>	<b>40,61</b>
6.	III/d	576	615	1.191	
7.	III/c	448	668	1.116	
8.	III/b	565	688	1.253	
9.	III/a	281	699	980	
	<b>Jumlah Gol III</b>	<b>1.870</b>	<b>2.670</b>	<b>4.540</b>	<b>42,81</b>
10.	II/d	179	299	478	
11.	II/c	240	179	419	

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
12.	II/b	381	127	508	
13.	II/a	132	10	142	
	<b>Jumlah Gol II</b>	<b>932</b>	<b>615</b>	<b>1.547</b>	<b>14,59</b>
14.	I/d	106	10	116	
15.	I/c	25	-	25	
16.	I/b	70	-	70	
	<b>Jumlah Gol I</b>	<b>201</b>	<b>10</b>	<b>211</b>	<b>1,99</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>4.852</b>	<b>5.753</b>	<b>10.605</b>	<b>100,00</b>
	<b>%</b>	<b>45,75</b>	<b>54,25</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : BKD Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa golongan terbanyak PNS pada tahun 2014 adalah golongan III, yaitu sebanyak 4540 orang (42,81%), disusul golongan IV sebanyak 4.307 orang (40,61%), kemudian golongan II sejumlah 1.547 orang (14,59%), dan terakhir adalah golongan I sebanyak 211 orang (1,99%). Berdasarkan jenis kelamin, PNS perempuan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan PNS laki-laki, yaitu 5.753 orang (54,25%) dari total 10.605 PNS.

Sedangkan dari tingkatan pendidikan, berikut data jumlah PNS Kabupaten Magelang menurut tingkat pendidikannya pada tahun 2014:

**Tabel 1.3.**  
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan  
di Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	S2/Pasca Sarjana/Magister	297	163	460	4,34
2.	D-IV/S-1/Sarjana	2.307	3.344	5.651	53,29
3.	D-III/Sarjana Muda/Akademi	303	688	991	9,34
4.	D-II	424	693	1.117	10,53
5.	D-I	51	126	177	1,67
6.	SMA/SMEA/SMK/STM	1.067	712	1.779	16,78
6.	SMP/ST	265	25	290	2,73
7.	SD	138	2	140	1,32
	<b>Jumlah</b>	<b>4.852</b>	<b>5.753</b>	<b>10.605</b>	<b>100,00</b>
	<b>%</b>	<b>45,75</b>	<b>54,25</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : BKD Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa PNS dengan tingkat pendidikan D-IV/S1/Sarjana adalah mayoritas, yaitu berjumlah 5.651 (53,29%) dari total PNS 10.605 orang. Urutan kedua adalah PNS dengan tingkat pendidikan SMA/SMEA/SMK/STM, berjumlah 1.779 orang

(16,78%), urutan ketiga adalah PNS dengan tingkat pendidikan D-II yaitu 1.117 orang (10,53%). Sedangkan PNS dengan tingkat pendidikan SD merupakan yang paling sedikit, yaitu berjumlah 140 orang (1,32%) dari total 10.605 PNS.

## **1.5. Sistematika**

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Gambaran Umum

1.4.1. Letak Geografis

1.4.2. Pembagian Wilayah Administrasi

1.4.3. Organisasi Perangkat Daerah

1.4.4. Sumber Daya Manusia Aparatur

1.5 Sistematika

### **BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

2.1.2 Misi

2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Program

2.2 Penetapan Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014

3.4 Prestasi yang Diraih Kabupaten Magelang Tahun 2014

### **BAB IV PENUTUP**